



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 24.E TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) PUSKESMAS PADA BANK DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar serta mendukung penyaluran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada puskesmas di wilayah Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan amanat Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 sehingga pengelolaan serta pemanfaatannya dilakukan secara tertib, berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu ditetapkan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Bank-Bank dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas pada Bank di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 440/641/2014 tgl 24 Juni 2014 tentang Usulan Penetapan SK Bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi JKN di Puskesmas Thn 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Puskesmas pada Bank-Bank di wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Para pemegang Rekening sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 2 Januari 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala Puskesmas se Kabupaten Halmahera Barat di Tempat
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

[Handwritten mark]



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 24.E TAHUN 2014
 TANGGAL 2 Januari 2014

TENTANG : DAFTAR REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL (JKN) PUSKESMAS PADA BANK DI WILAYAH KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PUSKESMAS	REKENING	BANK	NAMA PEMEGANG REKENING
1	PUSKESMAS JAILOLO	5221-01-000561-30-4	BRI JAILOLO	HINDUN S. MONY, SKM
2.	PUSKESMAS KOTA JAILOLO	5221-01-000731-30-7	BRI JAILOLO	MARGARETA TENTUA
3.	PUSKESMAS AKELAMO	150-3032033	BPD JAILOLO	JANIA HASIM, SKM
4.	PUSKESMAS SAHU	5211-01-000553-30-1	BRI JAILOLO	RAMLA
5.	PUSKESMAS GOLAGOKUSUMA	5221-01-000872-52-7	BRI JAILOLO	FERANIKA SIPOLO, AMd, keb
6.	PUSKESMAS SIDANGOLI	5221-01-000552-30-5	BRI JAILOLO	NURHESTI FACHNY, Bin USMAN
7.	PUSKESMAS KEDI	5221-01-000787-52-8	BRI JAILOLO	AHMAD SHADAM BURHANUDDIN
8.	PUSKESMAS TALAGA	7506-01-001678-53-8	BRI IBU	MURNI ASMAR
9.	PUSKESMAS IBU	7506-01-001016-53-2	BRI IBU	MERSIANA MONTOLALU, S.KEP,
10.	PUSKESMAS DUONO	7506-01-000022-30-2	BRI IBU	LISNA REMALIA MANGGASA,AMd.
11.	PUSKESMAS BOBANEIGO	7028-01-005127-53-3	BRI SOFIFI	ISNA ISMAIL, SKM

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag. Hukum & Orgs	